



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, KABUPATEN MAJENE, sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan JUALAN PAKAIN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2011 di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama M. Damil bin Kole, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Pakkola, bernama M. As,ad dengan maskawin berupa 5 (lima) pohon kelapa serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mahmid dan Yakul;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHIDAH** umur 3 tahun 6 bulan, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara terpaksa karena terjadi hubungan biologis di luar nikah yang mengakibatkan Penggugat hamil.
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sesaat setelah akad nikah, dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat, Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sedang Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
6. Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan biologis.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Reski yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti saksi :

1. **COUSIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa keduanya adalah suami istri.
- Bahwa keduanya menikah pada tahun 2011 di rumah saksi di Lingkungan Pakkola.
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya sendiri bernama M. Damil.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid Pakkola bernama M. As'ad.
- Bahwa maharnya berupa lima pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mahmid dan Yakul.
- Bahwa keduanya tidak pernah rukun dalam rumah tangganya.
- Bahwa karena pernikahan itu dilaksanakan dengan terpaksa karena Penggugat hamil diluar nikah dan telah lahir anak yang bernama WAHIDAH, umur 3 tahun lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah kurang lebih empat tahun, Penggugat tinggal bersama Saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Segeri.
- Bahwa sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

2. **NEIGHBOR**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa keduanya adalah suami istri.
- Bahwa keduanya menikah pada tahun 2011 di Pakkola.
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya sendiri bernama M.Damil.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid Pakkola bernama M. As'ad.
- Bahwa maharnya berupa lima pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mahmid dan Yakul.
- Bahwa keduanya tidak pernah rukun dalam rumah tangganya.
- Bahwa karena pernikahan itu dilaksanakan dengan terpaksa karena Penggugat hamil diluar nikah dan telah lahir anak yang bernama WAHIDAH, umur 3 tahun lebih.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah kurang lebih empat tahun, Penggugat tinggal bersama Saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Segeri.
- Bahwa sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari dalil dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Pakkola, Kabupaten Majene?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **COUSIN** dan **NEIGHBOR**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri namun bukti tersebut bukan bukti otentik mengenai pernikahan, tetapi menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Penggugat sebagai pihak yang ikut menyaksikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat bujang, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung dalil poin 1 dan poin 2 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti kedua saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Pakkola, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (M. Damil);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Mahmid fan Yakul dengan mahar berupa 5 pohon kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Pakkola, Kabupaten Majene telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun karena Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai dan sekarang tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti suami isteri, maka itsbat nikah Penggugat dapat disahkan melalui Pengadilan Agama seperti ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil itsbat nikah Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas, maka permohonan itsbat nikah Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perceraian Penggugat, dimana yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat suami isteri namun sejak setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena langsung berpisah disebabkan pernikahan terlaksana karena terpaksa serta sejak berpisah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui kondisi riil rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
3. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni :

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat, **PENGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Khairiah Ahmad, S.HI.

Panitera Pengganti,



Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	205.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 +

Jumlah : Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)